



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 258/57/V/2013 Tertanggal 29 Mei 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di [REDACTED];

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan belum memiliki anak/keturunan;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung harmonis sampai Tahun 2020, karena sejak sekitar Tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Termohon tidak jujur kepada Pemohon baik masalah pribadi maupun masalah ekonomi keluarga;

b. Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi kecocokan dan sudah pisah rumah selama 1 bulan;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah dikarenakan perselisihan terus menerus dengan Pemohon dan pergi tanpa izin, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon pernah memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon namun tidak menemukan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran terus menerus tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Dra. Emaneli, M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, yang pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon; Berdasarkan jawaban tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
 - c. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai hukum;
- Termohon juga bermaksud mengajukan gugat balik yaitu :
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
 2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan gugatan balik Termohon tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bukt

i Surat Pemohon

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/57/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *nazegele*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak setahun belakangan ini.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi segan dengan Pemohon dan Termohon yang usianya lebih tua dari saksi;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 17 hal.



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut sebab rumah kami berdekatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sudah sering menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak setahun belakangan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi segan untuk

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 17 hal.



mencari tahu sebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon usianya lebih tua dari saksi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idul fitri yang lalu kurang lebih sudah berjalan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Dra. Emaneli, M.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat permohonan;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa atas gugatan balik Termohon mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pemohon tidak keberatan dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, dan juga mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dan keluhan yang

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Pemohon maupun orang lain, dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, dan saksi-saksi tersebut sudah pernah mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Pemohon tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Pemohon sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi Pemohon yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta saksi yang hanya mengetahui dari cerita serta mengetahui sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 13 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah dan mut'ah, setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut nusyuz dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak dan tidak terbukti Termohon/Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz, oleh karenanya Termohon/Penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah selama masa iddah dan mut'ah setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

3. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Habibullah, S.E.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Habibullah, S.E.I, M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBP : Rp. 770.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 870.000,-

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 17 dari 17 hal.